

PERAN BAWASLU DALAM MENCEGAH *MONEY POLITICS* DALAM PEMLIHAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018

Metria Shela

*Jurusan Administrasi Negara , STISIPOL Dharma Wacana, Metro Sutiyo**

Jurusan Administrasi Negara , STISIPOL Dharma Wacana, Metro

*korespondensi: sutiyo@stisipoldharmawacana.ac.id

Abstract

Democracy and election implementation are like two sides of a coin that cannot be separated. The implementation of elections is one indicator of democracy in democratic countries. As a democratic country Indonesia conducts regional head elections at the level of the governor every five years. In Lampung Province a gubernatorial election was held in 2018. However, the implementation of the election was marked by money politics or the existence of money politics. Money politics is one of the violations in carrying out general elections.

This paper aims to see the effectiveness of the role of the bawaslu in preventing money politics in the elections in Lampung Province in 2018. This study uses descriptive qualitative research, and uses secondary data types obtained from informants and uses data analysis techniques suggested by Miles and Hubberman (2002) which consists of data reduction, data display and conclusion drawing. This research concludes that the Bawaslu of Terbanggi Besar sub-district has carried out the task well but remains not optimal due to limited authority

Keywords: Bawaslu's role, role effectivity, money politics.

Abstrak

Demokrasi dan pelaksanaan pemilu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu indikator berjalanya demokrasi di negara demokratis. Sebagai negara demokratis Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah setingkat gubernur setiap lima tahun sekali. Di Provinsi Lampung telah diselenggarakan pemilihan gubernur pada tahun 2018. Namun, penyelenggaraan pemilu tersebut diwarnai dengan adanya *money politic* atau adanya politik uang. *Money politics* merupakan salah satu pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat efektivitas peran bawaslu dalam mencegah *money politics* pada pilkada di Provinsi Lampung tahun 2018. Penelitian ini menggunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan jenis data sekunder yang didapatkan dari informan serta menggunakan teknik analisis data yang disarankan oleh Miles dan Hubberman (2002) yang terdiri dari reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Bawaslu kecamatan Terbanggi Besar telah melaksanakan tugas dengan baik namun tetap tidak maksimal karena adanya keterbatasan wewenang

Kata kunci: peran Bawaslu, efektivitas peran, *money politics*

Diterima tanggal : 09 September 2018 | Revisi tanggal : 12 Oktober 2018 | Disetujui tanggal : 01 November 2018

PENDAHULUAN

Politik uang (*money politics*) merupakan istilah yang merujuk pada keadaan dimana uang dipergunakan untuk membeli sesuatu yang tidak dapat dibeli dengan uang (Johnson, 2001). Dalam politik, hal tersebut berupa tindakan untuk mengarahkan suara ke salah satu calon atau partai tertentu untuk tujuan memenangkan pemilihan. Hal tersebut menjadi perusak sistem pemilihan yang diharapkan mampu menghasilkan pemimpin dengan visi dan misi yang terbaik dan digantikan dengan pemimpin yang memiliki uang sebanyak mungkin untuk memenangkan pemilihan.

Kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dalam setiap tingkatan, *money politics* juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau kondlik horizontal yang berkepanjangan (Utari, 2016)

Pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Lampung pada tahun 2018 merupakan salah satu momentum utama demokrasi tingkat lokal di Indonesia. Namun, yang sangat disayangkan momentum tersebut diwarnai dengan adanya *money politics* atau politik uang. Hal tersebut juga terjadi pada pemilihan umum kepala daerah serentak yang berlangsung pada 9 Desember 2015. Pemberian tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu agar memenangkan pemilihan dan mendapatkan suara. Pemberian kepada pemilih biasanya berupa uang atau barang.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang.

Politik uang (*money politic*) juga telah menjadi fenomena dalam pilkada . Beberapa pernyataan dari masyarakat bahwa para calon kepala daerah dalam proses pemilu

berlangsung menjadikan *money politic* sebagai alat untuk meraih suara, beberapa warga mengakui saat proses kampanye yang berlangsung pada pilkada serentak kemarin pasangan calon membagi-bagikan kepada masyarakat yang terlibat saat kampanye berlangsung dengan menjanjikan untuk memilih salah satu calon tersebut saat pemilihan umum berlangsung.

Berdasarkan data yang didapatkan di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdapat dugaan pelanggaran pada pemilihan Gubernur Lampung 2018 berupa pembagian susu oleh tim relawan Arinal-Chusnunia. Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Sukri Zayadi, yang membenarkan telah terjadi ada pembagian susu beserta stiker paslon Arinal-Chusnunia dan hal tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Lampung. Hal tersebut merupakan contoh kecil yang ditemukan dari pelanggaran pemilu yang terjadi di Indonesia. Untuk menangani hal tersebut, sebenarnya sudah ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bekerja hingga pada tingkatan daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, meskipun memiliki kewenangan dalam mencegah praktek politik uang, namun tidak memiliki kewenangan dalam menindak langsung pelanggaran politik uang. Hal ini dikarenakan Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 103 huruf (a) hanya berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Selebihnya proses politik uang merupakan ranah pidana dalam pelanggaran pemilu yang harus diselesaikan melalui putusan hakim.

Sebenarnya secara administrasi negara sudah ada payung hukum untuk melakukan pencegahan praktek politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D.

Meskipun ada perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku politik uang maupun yang menerima politik uang, namun aturan hukum tersebut seakan tidak pernah ada dan diabaikan oleh pelaku politik dan masyarakat pemilih yang memiliki asumsi siapapun yang akan menjadi pemimpin kehidupan akan tetap sama, siapa yang memberi uang itu yang dipilihnya. Selain itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga kurang melaksanakan fungsinya dengan baik, bahkan diduga apabila mengetahui atau menemukan kandidat yang melakukan politik uang tidak mengambil tindakan tegas.

Politik uang adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. (Kristiadi dalam Hermawan, 2017).

Marijan (2010) menyebutkan: “Tidak jarang modal itu juga ada yang secara langsung dipakai untuk mempengaruhi pemilih”. Misalnya saja, banyak ditemui kasus ada calon yang membagi-bagikan barang atau uang kepada para pemilih. Tujuannya, supaya pada saat pemilihan para pemilih akan mendukungnya. Biasanya modus pembagian barang atau uang tidak diberikan oleh pasangan calon secara langsung, melainkan oleh tim sukses pasangan calon. Bahkan tim sukses yang

bertugas seperti ini bukan tim sukses resmi. Tujuannya ketika diketahui oleh publik dan diancam pidana, yang terkena bukanlah pasangan calon melainkan tim sukses siluman. Tidaklah mengherankan, meskipun tim sukses siluman ini ada yang tertangkap basah, tidak ada satupun pasangan calon yang diadili atau terbukti melakukan praktik *money politics*. (Marijan, 2010)

Pengertian politik uang, ada beberapa alternatif pengertian, diantaranya, suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap (Kristiadi, dalam Hermawan, 2017).

Berdasarkan dari kacamata ekonomi, menilai politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang. Bagi politisi, politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Politik uang muncul karena beberapa faktor seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku. (Hamid dalam Hermawan, 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan masalahnya adalah: Bagaimanakah administrasi pencegahan politik uang dalam pemilihan Gubernur Lampung 2018 yang dilakukan oleh

Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui realita dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami hasil dari adanya pelanggaran dalam kampanye pemilihan kepala daerah di Provinsi Lampung. Adapun pemaparan hasil penelitian akan dilakukan dengan cara deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan tiga tahapan teknik analisis data yang disarankan oleh Miles dan Huberman (2012). Pada tahap pertama dalam analisis data akan dilakukan reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data sehingga diperoleh data dalam bentuk yang lebih baik dan mudah untuk diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data. Penyajian data merupakan upaya untuk menyederhanakan data melalui teori dan konsep yang digunakan. Selanjutnya merupakan proses terakhir berupa analisis data. Yaitu sebuah upaya menarik kesimpulan akhir dari proses analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan akhir ini diperoleh sesuai dengan konsep dan teori pembanding yang digunakan sehingga akan terbentuk pola dan kesatuan data yang akan memunculkan kesimpulan umum terkait penelitian. Makna dari interpretasi atas data yang diperoleh dan dihubungkan dengan konsep yang digunakan akan diuraikan dalam hasil dan pembahasan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan umum sejak ditetapkannya calon hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Tugas Bawaslu memiliki payung hukum berupa pasal yang menjelaskan tentang pencegahan praktek politik uang seperti; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 149 ayat (1) dan (2) untuk menjerat pelaku politik uang. Juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuang dalam Pasal 280 ayat 1 huruf (j), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diatur dalam Pasal 187 poin A hingga D. Lebih lanjut tugas dan wewenang Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat 17, 18, 19 dan 20. Tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) berpedoman kepada ketentuan Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 105.

Namun, meskipun telah diatur sedemikian rupa, Bawaslu tidak dapat menindak pelanggaran pemilu, namun tidak dapat bertindak lebih jauh lagi karena pelanggaran pemilu adalah tindakan hukum pidana yang harus diputuskan melalui penyelidikan lebih lanjut dan keputusan pengadilan.

Politik uang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai cara demi tercapainya tujuan politik kandidat dalam memperoleh dukungan dari calon pemilih. Seperti yang disebutkan Hastuti dkk dalam (Amanu, 2014) bahwa cara penyebaran politik uang umumnya dilakukan dengan menggunakan dua bentuk yaitu: (1) Kampanye: Merupakan suatu proses yang dirancang dan direncanakan secara sadar, bertahap dan berkelanjutan dan dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak yang telah

ditetapkan. Dalam kampanye ini biasanya dimanfaatkan untuk pemberian uang maupun barang berupa sembako maupun atribut atribut lainnya. (2) Serangan fajar: Merupakan cara yang dilakukan menjelang pencoblosan dengan usaha mendatangi rumah-rumah calon pemilih agar memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.

Selain itu, politik uang yang diberikan oleh pelaku (pemberi) kepada pemilih terbagi menjadi beberapa bentuk atau wujud. Dalam hal ini menurut Hastuti dalam Amanu (2014) bentuk atau wujud politik uang dibagi menjadi dua antara lain: (1) Uang: uang tunai dibagikan secara langsung kepala pemilih. Lazimnya pemberian uang secara langsung ini sangat bervariasi disetiap pemilihan umum berlangsung (2) Barang: bentuk politik uang yang kedua adalah berupa barang, barang yang dimaksud ini bisa berupa sembako, kaos, atribut maupun souvenir dan yang lainnya. Langkah Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dalam melakukan pencegahan politik uang dalam Pemilu dilakukan dengan melakukan pengawasan pada kegiatan kampanye pasangan calon Gubernur Lampung dan kegiatan pertemuan yang diadakan oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur dengan masyarakat serta menerima pengaduan masyarakat atas adanya praktek politik uang dari pasangan calon.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tetap terjadi tindakan politik uang, tapi tidak ada penindakan terhadap pelanggaran Pemilu karena tim pemenangan yang membagikan uang sebelum hari pemilihan tidak ada yang tertangkap tangan oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Pembagian uang senilai Rp.50.000 per mata pilih akhirnya sebatas isu, karena memang pelaku yang membagikan uang kepada masyarakat sebelum hari pemilihan tidak ada yang tertangkap.

Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar aktif mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan Terbanggi Besar mulai dari sejak dimulainya masa kampanye pasangan calon Gubernur Lampung sampai dengan

pelaksanaan pemungutan suara selesai. Bawaslu cukup sering mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar, bahkan setiap ada pengumpulan masa yang berkaitan dengan sosialisasi atau kampanye pasangan calon Gubernur di Kecamatan Terbanggi Besar Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar selalu mengawasinya sejak dimulainya masa kampanye pasangan calon Gubernur Lampung Tahun 2018 sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selesai. Bahkan setiap ada pengumpulan masa oleh tim pemenangan pasangan calon Gubernur Lampung Tahun 2018 yang berkaitan dengan sosialisasi atau kampanye pasangan calon Gubernur di Kecamatan Terbanggi Besar, Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah selalu melakukan pengawasan dengan mendatangi tempat-tempat yang menyelenggarakan sosialisasi atau kampanye pasangan calon Gubernur Tahun 2018 di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Langkah yang dilakukan Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar dalam melakukan pencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar adalah dengan mendatangi setiap kegiatan yang melakukan pengumpulan masa untuk kampanye atau pertemuan antara warga masyarakat dengan pasangan calon dan meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Bawaslu jika ada politik uang di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar juga melakukan pengawasan dalam pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar. Bawaslu cukup sering mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar. Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar adalah dengan

melakukan kunjungan ke acara sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan Terbanggi Besar jika tidak terdapat pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bisa membuat berita acara pengaduan kepada Bawaslu yang lebih tinggi tingkatannya yaitu Bawaslu kabupaten dan Bawaslu propinsi.

Tugas dari Bawaslu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 105 huruf (g) menjelaskan: “Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan”. Dalam melaksanakan tugas pada pemilihan kepada daerah tahun 2018, Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar sudah pernah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu yaitu berupa pembagian dua kaleng susu merk Omega beserta stiker pasangan calon Gubernur Lampung Arinal-Chusnunia. Sudah ada satu calon yang melanggar aturan pemilu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar yaitu Arinal-Chusnunia. Namun, laporan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut, karena Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar yang ada baru berupa pembuatan laporan pelanggaran Pemilu oleh pasangan Arinal-Chusnunia. Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar dapat mengidentifikasi dan melakukan pemetaan potensi pelanggaran Pemilu di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.

Tugas Bawaslu selanjutnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 106 huruf (b) adalah : “Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu”.

Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah serta sudah merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu dalam hal ini Bawaslu kabupaten dan Bawaslu propinsi Lampung. Baru satu pasangan calon kepala daerah yaitu pasangan Arinal-Chusnunia yang dilaporkan Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu yaitu Bawaslu kabupaten dan Bawaslu propinsi Lampung. Hasil dari pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu terhadap laporan dari Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kurang cukup barang bukti dan hasil temuan Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak dapat diteruskan sebagai pelanggaran Pemilu karena bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dikatakan lemah dan tidak cukup barang bukti oleh Bawaslu propinsi Lampung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah memiliki temuan yang dilaporkan oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar kepada Bawaslu Propinsi Lampung. Namun kasus yang dilaporkan terjadi saat menjelang pemilihan Gubernur Lampung pada tanggal 27 Juni 2018. Sehingga, Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar tidak mampu melakukan tangkap tangan terhadap pelanggaran. Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar juga telah melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang dengan melakukan sosialisasi dan membuka ruang pengaduan masyarakat apabila terjadi politik uang agar melaporkan kepada Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar. Langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar dalam mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di Kecamatan Terbanggi Besar adalah anggota Bawaslu Kecamatan

Terbanggi Besar mendatangi kegiatan sosialisasi untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan dalam sosialisasi. Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sudah memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di Kecamatan Terbanggi Besar serta sudah merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu dalam hal ini Bawaslu kabupaten dan Bawaslu propinsi Lampung. Hasil dari pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang Pemilu terhadap laporan dari Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar kurang cukup barang bukti dan hasil temuan Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar tidak dapat diteruskan sebagai pelanggaran Pemilu karena bukti yang diajukan oleh Bawaslu Kecamatan Terbanggi Besar dikatakan lemah dan tidak cukup barang bukti oleh Bawaslu propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanu, M. (2014). *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, diakses pada tanggal 28 Desember 2017
- Ananda, D. R. (2016). *Praktik Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepada Daerah Gubernur Lampung 2015 2020 Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi Universitas Maritim Raja Ali, Tanjung Pinang
- Fathoni, A. (2006). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Hermawan, J. R. (2017) *Persepsi Masyarakat Desa Kurungan Nyawa Terhadap Politik Uang Pada Pilkada Pesawaran 2015*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Gramedia. Jakarta.
- Marijan, K. (2010). *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana.
- Utari, I.I. (2016). "Pencegahan Politik Uang dan Penyelenggaraan Pilkada yang Berkualitas : Sebuah Revitalisasi Ideologi". *Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol.2 No.1 (451-474).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota*, www.hukumonline.com
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, www.hukumonline.com
- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, www.hukumonline.com
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, www.hukumonline.com
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, www.hukumonline.com

